



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERIFUR MALUKU UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

1. Pasal. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
6. Badan adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Bidang adalah bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.
8. Sub Bagian adalah sub bagian pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.

9. Sub Bidang adalah sub bidang pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit yang melaksanakan sebagian tugas tertentu yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan di Provinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Provinsi;
- b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Provinsi;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara di Provinsi;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, soisal budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di perbatasan Provinsi;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan Provinsi;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Provinsi; dan
- g. plaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Provinsi.

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Perencanaan.

3. Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawasan Batas Negara;
 - b. Sub Bidang Yuridiksi Antar Negara.
 4. Bidang Pengelola Potensi Kawasan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengelola Potensi Batas
 - b. Sub Bidang Pemetaan dan Penataan Ruang Kawasan.
 5. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana
 - b. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra.
 6. Bidang Kerjasama dan Fasilitasi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kerjasama Perbatasan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Batas Wilayah Daerah.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan
- (2) Selain susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah dapat ditempatkan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BABV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERBENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala Badan adalah merupakan jabatan eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah merupakan jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah merupakan jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 10

- (1) Pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Jenis, tugas, dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi, dan pemangku jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta penunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan secara teknik fungsional berada di bawah pembinaan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Maluku Utara

ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR MALUKU UTARA,
TTD
ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

TTD
MUABDIN HI. RADJAB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 3 TAHUN
2016


NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
(3/ 144/2016)

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : , TAHUN 2016

TANGGAL: 27 JULI 2016

DAFTAR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH



GUBERNUR MALUKU UTARA,

TTD

ABDUL GANI KASUBA